



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TINADA
NOMOR:001/ADM/SK/I/2023
TENTANG
KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN
PUSKESMAS UPT PUSKESMAS TINADA

- Menimbang : a. bahwa dalam Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, ruang, prasarana, peralatan dan ketenagaan, Maka perlu dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas;
- b. bahwa agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus di pimpin oleh tenaga kesehatan yang kompeten untuk mengelola fasilitas tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan perundangan;
- c. bahwa dalam Penyelenggaraan Pelayanan dan Pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas Pengelola dan Pelaksana Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menyusun Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tinada Kabupaten Pakpak Bharat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga kesehatan;
3. Undang-undang No 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kab.Pakpak Bharat dan Kab. Humbang Hasundutan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS TINADA TENTANG KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PUSKESMAS UPT PUSKESMAS TINADA.
- Kesatu : Menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan tata nilai Puskesmas;
- Kedua : Menetapkan Jenis-jenis Pelayanan;
- Ketiga : Menetapkan Hak dan Kewajiban Pasien;
- Keempat : Menetapkan Media Komunikasi dan Koordinasi;
- Kelima : Menetapkan Pengelolaan Umpan Balik dan Pengguna Layanan;
- Keenam : Menetapkan Penanggung jawab dan Koordinator Pelayanan;
- Ketujuh : Menetapkan Kode Etik Perilaku Pegawai Puskesmas; ✓
- Kedelapan : Menetapkan Wewenang Manajerial;
- Kesembilan : Kebijakan, Pedoman/Panduan, Prosedur, dan Kerangka Acuan terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan kepemimpinan dan manajemen Puskesmas disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan; ✓
- Keseperuluh : Kebijakan, Pedoman/Panduan, Prosedur, dan Kerangka Acuan terkait pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat Puskesmas disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan; ✓
- Kesebelas : Kebijakan, Pedoman/Panduan, Prosedur, dan Kerangka Acuan terkait pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perorangan, Laboratorium, dan Kefarmasian Puskesmas disusun, didokumentasikan dan dikendalikan serta didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk pengendalian dokumen bukti pelaksanaan kegiatan; ✓
- Kedua belas : Menetapkan Pembinaan Jaringan Pelayanan dan Jejaring Puskesmas; ✓
- Ketiga belas : Menetapkan Pengumpulan, Penyimpanan dan ✓

- Analisis Data serta Pelaporan dan Distribusi Informasi;
- Keempat Belas : Menetapkan Uraian Tugas Pegawai; ✓
- Kelima Belas : Menetapkan Indikator Penilaian Kinerja Pegawai; ✓
- Kenam Belas : Menetapkan Indikator Kepuasan Pegawai; ✓
- Ketujuh Belas : Menetapkan Kelengkapan Isi Dokumen Kepegawaian; ✓
- Kedelapan Belas : Menetapkan Koordinator atau Tim Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang Terintegrasi dengan SK Penanggung Jawab dan Koordinator Pelayanan; ✓
- Kesembilan Belas : Menetapkan Program K3 yang terintegrasi dengan SK Jenis Pelayanan ✓
- Kedua Puluh : Menetapkan Penanggung Jawab MFK (manajemen Fasilitas dan Keselamatan)
- Keduapuluh Satu : Menetapkan Program MFK yang terintegrasi dengan Jenis Pelayanan;
- Kedupuluh Dua : Menetapkan Larangan merokok Bagi Petugas, Pengguna Layanan, dan Pengunjung di area Puskesmas;
- Keduapuluh Tiga : Menetapkan Pengelola Keuangan;
- Keduapuluh Empat : Menetapkan Pengelolaan Keuangan
- Keduapuluh Lima : Menetapkan Indikator Kinerja Puskesmas sesuai dengan Jenis-jenis Pelayanan yang disediakan dan Kebijakan Pemerintah Pusat Dan daerah;
- Keduapuluh Enam : Menetapkan Pengawasan, Pengendalian dan Penilaian Kinerja;
- Keduapuluh tujuh : Menetapkan Tim Audit Internal berserta Uraian Tugas dan Tanggung Jawab;
- Keduapuluh Delapan : Menetapkan Tata Naskah Puskesmas yang mengacu kepada Permendagri No 1 tahun 2023

Ditetapkan di : Tinada

Pada Tanggal : 09 Januari 2023

Pt. KEPALA UPT PUSKESMAS TINADA



SULASTRI BERUTU, SKM

PEMBINA

NIP.198406232009032012

1-1-21

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
UPT PUSKESMAS TINADA
TENTANG : KEPEMIMPINAN DAN
MANAJEMEN PUSKESMAS
NOMOR : 001/ADM/SK/I/2023
TANGGAL : 09 JANUARI 2023

VISI MISI KABUPATEN PAKPAK BHARAT

VISI :

“ TERWUJUDNYA KABUPATEN PAKPAK BHARAT YANG MAJU, BERDAYA SAING, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA MELALUI PENINGKATAN DAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BERLANDASKAN BUDAYA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT “

MISI :

1. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA YANG BERBASIS PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

TUJUAN DAN TATA NILAI PUSKESMAS TINADA

TUJUAN :

Mewujudkan Masyarakat yang berperilaku sehat, menjangkau pelayanan Kesehatan ,yang bermutu, hidup sehat sehingga memiliki derajat Kesehatan yang optimal untuk mendukung terwujudnya kecamatan Tinada sebagai Kecamatan sehat.

TATA NILAI :

S → SENYUM
I → INTEGRITAS
A → ANTUSIAS
P → PROFESIONAL

Ditetapkan di : Tinada
Pada Tanggal : 09 Januari 2023
Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS TINADA



SULASTRI BERUTU, SKM

PEMBINA

NIP. 198406232009032012

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
 UPT PUSKESMAS TINADA
 TENTANG : KEPEMIMPINAN DAN
 MANAJEMEN PUSKESMAS
 NOMOR : 001/ADM/SK/I/2023
 TANGGAL : 09 JANUARI 2023

JENIS-JENIS DAN JADWAL PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS TINADA


No.	Jenis Layanan	Penanggung jawab	Jadwal
I	Upaya Kesehatan Perseorangan		
1.	Pelayanan Kegawat Daruratan	dr. Delvi Ferasisca	Senin s.d Jum'at Pukul 07.30 – 16.00
2.	Pelayanan Pemeriksaan Umum	dr. Lidya Rosinta Silitonga	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
3.	Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut	Wiwin Eflin C. Purba, AMKG	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
4.	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Serianti Anakampun, AM.Keb	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
5.	Pelayanan Calon Pengantin	Serianti Anakampun, AM.Keb	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
6.	Pelayanan Persalinan	Serianti Anakampun, AM.Keb	24 Jam
7.	Pelayanan Imunisasi	Minto Lumbantoruan, AM.Kep	Setiap Selasa Minggu Ke 3
8.	Pelayanan Laboratorium	Lisdawati Manik, AMAK	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
9.	Pelayanan Kefarmasian	Januarita Solafide br. Ginting Amd.Far	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
10.	Pelayanan Konseling	Maria eni S. Simbolon	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
11.	Pelayanan IVA Test	Serianti Anakampun	Setiap Selasa Minggu ke 2 Pukul 08.00 – 15.00
II	Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial dan Perkesmas		
1.	Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Maria Eni S. Simbolon, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
2.	Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Vierda Sihombing, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
3.	Pelayanan Kesehatan Keluarga yang bersifat UKM dan UKP	Serianti Anakampun, AM.Keb	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00

4.	Pelayanan Kesehatan Gizi	Ramyanthi Marbun, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
5.	Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Rintayati Boangmanalu, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
6.	Pelayanan Kesehatan Keperawatan Masyarakat		Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
III	Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan		
1.	Pelayanan Kesehatan Lansia	Agitha Destaria br. Ginting, Amd	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
2.	Pelayanan Kesehatan Jiwa	Masna Indra F. Purba, Am.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
3.	Pelayanan Kesehatan UKS/UKGS	Wiwin Eflin. C. Purba	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
4.	Pelayanan Kesehatan Indra	Maria Eni S. Simbolon, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
5.	Pelayanan Kesehatan Kerja	Ramyanthi Marbun, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00
6.	Pelayanan Kesehatan Olah Raga	Ramyanthi Marbun, AMd.Kep	Senin s.d Jum'at Pukul 08.00 – 15.00

Ditetapkan di Tinada

Pada tanggal : 09 Januari 2023

Plt. KEPALA UPT PUSKESMAS TINADA,



SULASTRI-BERUTU, SKM

PEMBINA

NIP. 198406232009032012